

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan magang di Departemen Akuntansi dan Perpajakan PT Swadaya Graha, dapat disimpulkan bahwa penerapan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas transaksi sewa kendaraan memiliki peran penting dalam mendukung kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Proses pemotongan PPh Pasal 23 tidak hanya berkaitan dengan perhitungan pajak semata, tetapi juga mencakup ketertiban administrasi, kelengkapan dokumen, serta ketepatan pencatatan dan pelaporan pajak.

Hasil pengamatan selama magang menunjukkan bahwa secara umum PT Swadaya Graha telah melaksanakan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala, khususnya terkait transaksi sewa kendaraan yang dilakukan dengan penyedia jasa yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kondisi ini menyebabkan perbedaan tarif pemotongan pajak serta menimbulkan kesulitan dalam proses administrasi, seperti verifikasi identitas perpajakan dan pengelolaan bukti potong.

Selain itu, keterlambatan dan ketidakteraturan dalam pengelolaan dokumen pendukung transaksi juga berpotensi mempengaruhi ketepatan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 sangat dipengaruhi oleh kedisiplinan dalam

pembaruan data perpajakan, kelengkapan dokumen vendor, serta koordinasi yang baik antara bagian keuangan, perpajakan, dan unit kerja terkait.

Dengan adanya penerapan prosedur yang lebih terstruktur, seperti penyusunan SOP pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa kendaraan, pemanfaatan integrasi NIK sebagai NPWP, serta penguatan sistem administrasi dan database vendor, diharapkan proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 di PT Swadaya Graha dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini pada akhirnya akan mendukung keandalan laporan keuangan perusahaan serta meminimalkan risiko administratif di masa mendatang.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi PT Swadaya Graha dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi sewa kendaraan.

Pertama, PT Swadaya Graha disarankan untuk memperkuat pengelolaan administrasi perpajakan dengan membangun dan memelihara database vendor yang terintegrasi, khususnya terkait status identitas perpajakan penyedia jasa sewa kendaraan. Dengan adanya database yang memuat informasi NPWP atau NIK sebagai NPWP, bagian keuangan dan perpajakan dapat lebih mudah melakukan verifikasi sebelum transaksi disetujui, sehingga potensi kesalahan pemotongan pajak dapat diminimalkan.

Kedua, perusahaan perlu meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar bagian yang terlibat dalam proses sewa kendaraan, terutama antara unit kerja pengguna jasa, bagian keuangan, dan bagian perpajakan. Koordinasi yang baik akan membantu memastikan bahwa setiap transaksi disertai dokumen perpajakan yang lengkap dan diperbarui secara tepat waktu, sehingga proses pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dapat berjalan lebih lancar.

Ketiga, disarankan agar perusahaan menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus terkait pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa kendaraan. SOP tersebut sebaiknya memuat tahapan pemeriksaan dokumen, penentuan tarif berdasarkan status NPWP, proses input data pada sistem Core Tax, hingga mekanisme penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa. Dengan adanya SOP yang jelas, setiap pihak yang terlibat dapat memahami alur kerja secara seragam dan konsisten.

Keempat, perusahaan dapat melakukan sosialisasi atau pemberian informasi kepada penyedia jasa sewa kendaraan mengenai pentingnya kepemilikan NPWP atau pemanfaatan NIK sebagai NPWP. Langkah ini tidak hanya membantu kelancaran administrasi perpajakan perusahaan, tetapi juga mendorong peningkatan kepatuhan pajak dari pihak penyedia jasa.

Terakhir, bagi penulis selanjutnya atau mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang dengan topik serupa, disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan mengkaji aspek digitalisasi administrasi perpajakan atau implementasi sistem perpajakan terbaru. Hal tersebut diharapkan dapat

memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif serta kontribusi yang lebih besar bagi pengembangan praktik akuntansi dan perpajakan di perusahaan.